

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dari penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh pajak daerah terhadap efektivitas pajak daerah. Perbandingan penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7.

1. Niberta(2013)

Penelitian yang dilakukan Niberta(2013:30) berjudul “Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012.” Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemungutan pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap PAD Kota Tanjungpinang pada 2010-2012. Secara bersama-sama, terdapat pengaruh antara pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD.

2. Nugroho (2014)

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD).”Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak dan retribusi daerah terhadap PAD baik secara bersama-sama maupun parsial.

3. Rahmawati (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014)dengan judul “Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kota Surabaya.”Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap PAD.Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran daerahdan bisa membantu pembangunan daerah di Kota Surabaya.

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Niberta (2013) Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2010-2012	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak Reklame (X₁) - Pajak Hotel (X₂) - Pajak Hiburan (X₃) - Pajak Penerangan Jalan (X₄) - Pajak Restoran (X₅) - Pajak Parkir (X₆) - PAD (Y) 	<ul style="list-style-type: none"> - Secara parsial, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD. - Secara parsial, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap PAD - Secara bersama-sama, pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh terhadap PAD

<p>Nugroho (2014)</p> <p>Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>- Pajak Daerah (X_1)</p> <p>- Retribusi Daerah (X_2)</p> <p>- PAD (Y)</p>	<p>- Terdapat pengaruh antara pajak dan retribusi daerah terhadap PAD secara bersama-sama</p> <p>- Terdapat pengaruh antara pajak dan retribusi daerah terhadap PAD secara parsial</p>
<p>Rahmawati (2014)</p> <p>Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kota Surabaya</p>	<p>- Pajak Reklame (X)</p> <p>- PAD (Y_1)</p> <p>- Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y_2)</p>	<p>- Pajak daerah berpengaruh terhadap PAD</p> <p>- Pajak daerah mampu digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan bisa membantu pembangunan daerah</p>

(Sumber: Olahan peneliti, 2016.)

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak parkir sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak parkir yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu adanya pajak parkir yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terlihat bahwa terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target yang cukup besar.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak parkir secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak parkir dan kajian teori yang ada terkait penelitian

mengenai pajak parkir. Bila hasil perhitungan potensi pajak parkir telah didapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektifitas dari pajak parkir tersebut karena efektifitas dari pajak parkir dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak parkir dengan besarnya potensi pajak parkir yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak parkir dapat diketahui maka efektifitas secara langsung dapat pula diketahui.

B. Pajak

Penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak (Suhendi, 2008).

Siti dalam bukunya berjudul "Perpajakan: Teori dan Kasus" mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *publicinvestment* (Resmi.2005:2).

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajaka dalah

masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

1. Definisi Pajak

Sejak jaman penjajahan kolonial Belanda, masyarakat Indonesia sudah mengenal pajak, sebagai contoh, dahulu terdapat pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perseroan, dan lain lain. Sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia, peranan pajak dalam membiayai pengeluaran negara semakin besar sehingga diperlukan undang-undang untuk mengatur pelaksanaannya.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat, 2003:12).

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Soemitro, 2000:24). Anderson (2006:9) menjelaskan bahwa pajak adalah “*Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government.*” Pajak merupakan pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak bersifat dapat dipaksakan, yaitu bila hutang hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan

menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, seta penyanderaan terhadap pembayar pajak.

Terdapat beberapa karakteristik dari pajak antara lain, 1) Pembayaran pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung dalam arti bahwa pembayar pajak tidak bisa langsung menikmati hasil dari pembayarannya. Hasil pembayaran pajak baru bisa dinikmati oleh masyarakat ketika negara mendistribusikan lewat pembangunan fasilitas bagi masyarakat; 2) Pemungutan pajak bersifat memaksa. Pajak dapat dipaksakan mengandung maksud bahwa apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan 3) Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Uang hasil pajak yang terkumpul digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, subsidi dan membiayai gaji pegawai, dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban dalam membayarkan sebagian kekayaan untuk negara dengan timbal balik secara tidak langsung. Pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dengan fasilitas publik. Pajak pada penerapannya memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat memaksa, tidak terdapat timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama.

2. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara (1) untuk membatasi konsumsi dandengan

demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (Muklis, 2010:9).

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003:5) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara, dan melaksanakan pembangunan.
- b. Fungsi *Regulator* (Mengatur)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak dengan fungsi mengatur dan pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara.
- c. Fungsi *Stabilisator* (Stabilitas)
Melalui adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga (kebijakan fiskal) sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Retribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum..
- e. Fungsi Demokrasi
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi dimana menyangkut hak dan kewajiban dari negara dan warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Melalui berbagai fungsi pajak, pajak dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan melalui pembiayaan pengeluaran. Terutama bagi pembiayaan pengeluaran pembangunan.

3. Asas Pemungutan Pajak

Demi tercapainya pemungutan pajak yang efektif, efisien, dan berkeadilan, maka pemungutan pajak harus memperhatikan asas-asas dan landasan pemungutan pajak. Beberapa ahli mengemukakan teori tentang asas pemungutan pajak, salah satunya adalah Smith dalam Arifin (2003:17) yang mengemukakan empat asas pemungutan pajak. Keempat asas tersebut adalah *Equity*, *Convenience of payment*, *Efficiency*, dan *Certainty*.

a. Asas *Equality*

Asas *equality* adalah asas keseimbangan dengan kemampuan atas asas keadilan. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas *Convenience of Payment*

Asas *convenience of payment* adalah asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik.

c. Asas *Efficiency*

Asas *efficiency* adalah asas efisien atau asas ekonomis. Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

d. Asas *Certainty*

Asas *certainty* adalah asas berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum. Asas *Certainty* mengandung arti asas kepastian hukum. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Mardiasmo (2006:4-5) menjelaskan bahwa asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan.

- a. Asas Kependudukan(*domisili*)
Asas domisili adalah asas yang mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.
- b. Asas Sumber
Asas sumber adalah asas yang mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.
- c. Asas Kebangsaan atau Asas Nasional (*Nationality/citizenship Principle*)
Asas kebangsaan atau asas nasionalisme adalah landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari kewenangan negara dalam memungut pajak terhadap warga negara, terdapat beberapa asas yang dapat dipakai sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak. Asas tersebut berfungsi agar pemungutan pajak berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Penerapan asas digunakan oleh negara sesuai dengan kondisi dari negara masing-masing.

4. Macam – Macam Pajak

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus)

dalam waktu tertentu menurut kohir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

2) Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

c. Menurut Wewenang Negara

1) Wewenang Negara

Prabowo (2004:19) menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dibagi ke dalam pajak-pajak pusat (pajak negara) dan pajak-pajak daerah.

a) Pajak Negara

Pajak negara adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Pajak negara terdiri dari:

(1) Pajak Penghasilan (PPH)

PPH adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). PPN juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar Indonesia yang dibawa masuk ke dalam negeri.

(3) Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen digunakan.

(4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada masyarakat di tingkat daerah yang terutang.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji, 2001:12), yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).

- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso, Kesit Bambang.2005:5).

- a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada.Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

- b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang.Teorinya dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

- c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang.Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang.Teorinya dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

- d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi tiga cara, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*.

a. *Official Assessment System*

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Karakteristik *official assesment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Sementara wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. *Withholding System*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan kewajiban kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Waluyo, 2008:13).

Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sistem dalam pemungutan pajak. Sistem tersebut dilaksanakan agar tercapai pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Sistem pemungutan pajak terdiri atas pemungutan pajak dari fiskus, wajib pajak sendiri, maupun pihak ketiga.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Warsito (2001:128) menjelaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber yang dimaksud terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Halim (2004:67) PAD merupakan semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang Sah. Di antara keempat jenis pendapatan, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat efektif bagi peningkatan PAD.

D. Pajak Daerah

1. Definisi Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan

digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2006:5) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguna daerah.Sementara menurut Syahrul (2005:5), pajak daerah merupakan pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah TK. I maupun pemerintah daerah TK. II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Penerapan pajak daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dasar hukum.Dasar hukum mengenai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Lebih lanjut, dasar hukum pajak daerah diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan PBB. Mardiasmo (2006:18) menjelaskan bahwa sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi, terdiri dari:

- 2) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - 3) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
 - 4) Pajak bahan kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
 - 5) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
- 1) Pajak hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
 - 2) Pajak restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran, tidak termasuk jasa boga atau catering.
 - 3) Pajak reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

- 4) Pajak penerangan jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 5) Pajak hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotordan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8) Pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 9) Pajak burung walet, yaitu pajak atas pemeliharaan burung wallet

E. Pajak Parkir

1. Definisi Pajak Parkir

Siahaan (2005:130) menjelaskan bahwa pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Adapun pengertian pajak parkir menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

Potutu (2014:24) menjelaskan bahwa objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Kertabudi (2007:32) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. pajak parkir di Kota Malang menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sehingga besarnya pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

2. Dasar Hukum Pajak Parkir

Pemungutan pajak daerah daeah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Malang dalam penyelenggaraan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah berisi penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah kota Malang dalam melakukan pungutan terhadap Pajak Parkir menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;
- j. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Malang;

- k. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Kota Malang.

Bertambahnya jumlah penduduk, membaiknya kondisi perekonomian berdampak pada peningkatan kepemilikan kendaraan sehingga menambah permintaan akan tersedianya lalu lintas jalan dan faslitas parkir untuk umum. Bila permintaan terhadap parkir terus meningkat dan masyarakat tidak bisa menyediakan lahan parkir secara mandiri, sementara melakukan parkir di tepi jalan mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas ataupun untuk membatasi arus lalu lintas menuju kawasan tertentu maka pemerintah perlu campur tangan untuk mengendalikannya.

Pengelolaan perparkiran merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, dimana instansi pengelolanya memiliki fungsi yang cukup strategis karena melaksanakan 3 fungsi sekaligus yaitu sebagai bagian pendukung system transportasi, sebagai pelayanan publik dan sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengelolaan perparkiran yang tepat diharapkan mampu mengurangi masalah kemacetan lalu lintas dan mendorong para pengguna kendaraan bermotor pribadi menggunakan jasa angkutan umum.

F. Tarif

1. Definisi Tarif

Secara umum pemerintah tidak menjual jasa kepada masyarakat, akan tetapi proses penyediaan barang jasa publik memerlukan biaya. Pemerintah memerlukan penerapan kebijakan harga untuk menjaga ketersediaan alokasi dan ketercapaian

efisiensi yang baik. Harapannya adalah pihak konsumen bisa merasionalisasi permintaan dan pihak produsen mendapat informasi tentang jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi. Kebijakan harga tersebut adalah tarif atau *user charges*.

Tarif merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengonsumsi suatu barang dan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Berkaitan dengan tarif (*user charges*), Fisher (1996:174) menyatakan bahwa:

User charges are prices charges by government for specific services or privilege and used to pay for all part the cost of providing those services, which one function is to make customers face the true cost of consumption decisions, and creating an incentive for efficient choice.

Tarif merupakan harga yang dikenakan oleh pemerintah untuk layanan tertentu atau khusus dan digunakan untuk membayar semua biaya penyediaan layanan tersebut. Salah satu fungsi tarif adalah untuk membuat konsumen menghadapi kenyataan biaya atas keputusan untuk mengonsumsinya dan menciptakan insentif untuk pilihan yang efisien.

Selain itu, ada pendapat yang mendefinisikan tarif sebagai *beneficiary charges*, dimana tarif didefinisikan sebagai bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah (Zorn, 1991:7). Mengacu pada pendapat tersebut, yang termasuk di dalamnya adalah pajak yang merupakan bentuk proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah.

2. Biaya Tempat Parkir Mall Kota Malang

Penelitian ini focus pada parkir Mall di Kota Malang. Hal tersebut mengingat Mall merupakan tempat yang memiliki potensi pajak yang cukup besar di Kota Malang. Besarnya tarif parkir Mall di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5. Biaya Tempat Parkir Mall Kota Malang

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Sedan, jeep, minibus, pickup dan sejenisnya	Rp 2.000,00 untuk jam pertama. Rp 1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.
2	Bus, truck dan sejenisnya	Rp. 5.000,00 untuk jam pertama. Rp. 1000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam.
3	Sepeda motor	Rp 2000,00 untuk satu jam pertama Rp 1000,00 untuk satu jam berikutnya kurang dari satu jam di hitung satu jam

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016.)

3. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

- a. Prinsip dan sasaran penetapan tarif parkir di tepi jalan umum adalah dengan prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif memperhatikan biaya penyediaan marka/rambu parkir, biaya pengawasan/ pengendalian, biaya operasional/ pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta keadilan.
- b. Prinsip dan sasaran penetapan tarif tempat khusus parkir adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha

swasta sejenis, seta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif perizinan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan biaya administrasi izin biaya penelitian, biaya pembinaan, biaya pengawasan dan pengendalian.

G. Potensi Penerimaan Pajak Parkir

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi pendapatan pajak parkir dihitung dari pendapatan bersihpajak parkir selama satu tahun berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikalikan dengan tarif parkir sebesar 20%. Adapun dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi Pendapatan Parkir} = \text{Rata-Rata Kendaraan} \times \text{Tarif Kendaraan Parkir}$$

(Sumber: Widiyati, 2010: 65)

$$\text{Potensi Pajak parkir} = \text{Potensi Pendapatan Parkir} \times \text{Tarif Parkir } 20\%$$

(Sumber: Widiyati, 2010: 65)

H. EfektivitasPajak Parkir

Efektivitas adalah hubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2001:8),

kemudian menurut pendapat Mardiasmo menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.” (Mardiasmo, 2006:134). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, jadi untuk menganalisis efektifitas dari pajak parkir , peneliti perlu menggunakan rumus yang telah peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adelina (2012:12) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak Parkir}}{\text{Target pajak parkir}} \times 100\%$$

(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Adelina,2012:12))

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6. Interpretasi Nilai Efektivitas

No	Persentase	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup
4	60-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

(Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Adelina, 2012))

I. KontribusiPajak Parkir

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikut sertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai

tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. (Ahira, 2012:3). Kontribusi pajak parkir merupakan nilai sumbangan yang diberikan oleh pajak terhadap pajak parkir terhadap pajak daerah yang dihitung dalam bentuk persentase.

Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir terhadap realisasi pajak daerah. Rumus perhitungan kontribusi:

$$\text{Kontribusi pajak parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Velayati Dkk, 2013))

Tabel 1.7. Interpretasi Nilai Kontribusi

No	Persentase	Kriteria
1	0,00%-10%	Sangat kurang
2	10,10%-20%	Kurang
3	20,10%-30%	Sedang
4	30,10%-40%	Cukup Baik
5	40,10%-50%	Baik
6	Diatas 50%	Sangat Baik

(Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Velayati Dkk, 2013))